

LAPORAN PENELITIAN

TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN LAHAN
BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



OLEH :

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0017107606

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

NIDN. 0026097905

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIDN. 0017028302

Daddy Fahmanadie, S.H., L.L.M.

NIDN. 0008038202

Dilaksanakan atas Biaya DIPA PNBP Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2017

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2017

LAPORAN PENELITIAN

TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN LAHAN
BASAHI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



OLEH :

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0017107606

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

NIDN. 0026097905

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIDN. 0017028302

Daddy Fahmanadie, S.H., L.L.M.

NIDN. 0008038202

Dilaksanakan atas Biaya DIPA PNBPFakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2017

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2017

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Penelitian : **TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN
LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

1. Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dr. H. Mispansyah, SH, MH
b. NIP : 19761017 200112 2 001
c. Pangkat/Golongan/Jabatan : Pembina / IVa / Lektor Kepala

2. Anggota Peneliti :

a. Nama Lengkap : Achmad Ratomi, SH, MH
b. NIP : 19790926 200501 1 002
c. Pangkat/Golongan/Jabatan : Penata Muda Tk.I / IIIb / Lektor

a. Nama Lengkap : Dr. Hj. Nurunnisa, SH, MH
b. NIP : 19830217 200501 2 009
c. Pangkat/Golongan/Jabatan : Penata Muda Tk.I / IIIb / Lektor

a. Nama Lengkap : Daddy Fahmanadie, SH, LLM
b. NIP : 19820308 200604 1 004
c. Pangkat/Golongan/Jabatan : Penata / IIIc / Lektor

Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Banjarmasin, 28 Desember 2017



Ketua Peneliti,

Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.
NIP 19761017 200112 2 001

Mengetahui,

Ketua LPPM,



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui serta berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang selama ini telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ucapan terima kasih tidak kami lupakan kepada:

1. Dr. H. Mohammad Effendy, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Prof. Dr. Ir. H.M. Arief Soendjoto, MSc selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.
3. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Akhirnya hanya kepada-Nya jualah segala amal bakti tersebut penulis serahkan, semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Amin.....Amin.....Amin Ya Robbal Alamin.

Banjarmasin, Desember 2017
Penulis,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III : METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian	14
B. Lokasi Penelitian	14
C. Populasi dan Sampel	14
D. Jenis dan Sumber Data	15
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Pengolahan dan Analisis Data	16
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Tindak Pidana dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Lingkungan Lahan Basah	18
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara	24
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 : Tingkat Kejahatan Illegal Fising selama 5 (lima) Tahun 19
2. Tabel. 2 : Data Tindak Pidana Perikanan yang Telah Diputus Pengadilan 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayah sebesar 892,7 km², sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa.¹

Lahan rawa merupakan bagian dari lahan basah atau *wetland* (Ingg.) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, di antaranya, adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), payau, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau atau asin.²

Sebagai daerah lahan basah diantaranya rawa, tentu memiliki kekhasan tersendiri mengenai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang sering berhubungan dengan lahan basah. Dalam kasus tindak pidana pada lingkungan lahan basah tentu erat hubungannya dengan tanah misalnya penyerobotan penguasaan tanah, tindak pidana pemalsuan surat dan akta otentik. Adapun tindak pidana yang menjadikan lingkungan lahan basah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan diantaranya tindak pidana perikanan.

¹ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara#Luas_Wilayah. Diakses 31 Maret 2017.

² Pengenalan Lingkungan Lahan Basah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat . Februari 2015. <https://pllbmfipaunlam.wordpress.com/2015/02/27/lahan-basah-wetland/>. Diakses 31 Maret 2017.

Mengenai angka kriminal di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Amuntai pada tahun 2014 sebanyak 2.498 perkara, Tahun 2015 sebanyak 3.989 perkara³. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Amuntai karaktersistik tindak pidana yang terjadi di wilayah Hulu Sungai Utara secara garis besar terbagi menjadi tindak pidana umum (diantaranya pencurian, perjudian, penggelapan, pemerasan, penganiyaan, pembunuhan, kejahatan kesusilaan, pemilikan senjata tajam), kemudian tindak pidana khusus (diantaranya Narkoba, kesehatan, perlindungan anak).

Kasus terbaru Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran anggota TNI AD Praka Ruspiani hingga tewas. Motif pembunuhan terhadap Anggota TNI AD Praka Ruspiani diduga dipicu oleh sengketa pertanahan. Kasus ini menegaskan bahwa Tindak pidana pembunuhan dilatarbelakangi atau dipicu oleh sengketa tanah.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hak atas tanah mempunyai peran strategis dalam masyarakat. Semakin meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah. Dengan demikian, maka akan semakin penting kedudukan hak atas tanah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena strategisnya hak atas tanah, maka keberadaan tanah memiliki nilai ekonomis yang semakin tinggi. Karena semakin tingginya nilai ekonomis tanah, maka berpotensi timbulnya efek negatif berupa timbulnya perselisihan-perselisihan yang objeknya tanah. Konflik yang timbul akibat dari perselisihan yang objeknya tanah tidak hanya berakibat pada perselisihan dalam bidang hukum perdata saja, namun juga dapat timbul dalam bidang hukum administrasi dan hukum pidana.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. <https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/webbeta/frontend/Subjek/view/id/169#subjekViewTab3/accordion-daftar-subjek1>. Diakses 31 Maret 2017.

Menurut Jaksa Agung penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah menunjukkan trend dan eskalasi yang meningkat. Bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan menggiurkan sehingga sangat berpotensi kasus-kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik di kalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus. Terdapat indikasi di mana kasus-kasus tanah yang seharusnya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan Pasal 170, 263, 266, 378, 385 dan 406 KUHP (terdapat dalam Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana UMUM yang Objeknya Berupa Tanah)

Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti memilih judul : “TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN LAHAN BASAH PADA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana di Bidang Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum tindak pidana Bidang Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis karakteristik tindak pidana di Lingkungan Lahan Basah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui dan menguraikan penegakan Hukum tindak pidana di bidang Lingkungan Lahan Basah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi pengembangan di bidang hukum pidana dan Kriminologi khususnya di Indonesia
 - b. Berguna dalam menambah khazanah kepustakaan bagi para peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pada lahan basah di Kalimantan Selatan.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Bagi pihak Kepolisian Resort Amuntai dalam memilah dan mengantisipasi kejahatan yan terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Bagi masyarakat di daerah lahan basah dapat mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di bidang lahan basah.

D. SISTEMATIKAN PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, pembahasan masalah dan penutup.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian lahan basah, pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV Pembahasan Masalah yang terdiri dari karakteristik tindak pidana lingkungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penegakan hukum tindak pidana bidang lingkungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab V Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁴.

Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana ini tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh : Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut*”.⁶ Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah :

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm.5.

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Pompe yang merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu *tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*.⁸

R. Tresna merumuskan perihal peristiwa pidana yang menyatakan bahwa “*peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*”.⁹ R. Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orang harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dari makna kata *wetlands* (inggris) adalah lahan basah. *Wetlands* merupakan areal transisi antara lahan kering dan wilayah perairan seperti danau, rawa, paya, sungai dan pantai. Tidak semua lahan basah yang selalu berair atau tergenang sepanjang tahun.¹¹

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Lahan basah atau *wetland* (Ingg.) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman.

⁷ *Ibid*

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.174.

⁹ Tresna.R,Mr, *Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Tiara Limited, 1959, hlm. 27.

¹⁰*Ibid*.

¹¹ Conservation Tecnology Information, 2007. Wetlands : A Key Links inWatershed Management, Download Internet.

Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, di antaranya, adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau atau asin. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam tipe vegetasi (masyarakat tetumbuhan), seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput dan lain-lain. Margasatwa penghuni lahan basah juga tidak kalah beragamnya, mulai dari yang khas lahan basah seperti buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok, dan pelbagai macam ikan; hingga ke ratusan jenis burung dan mamalia, termasuk pula harimau dan gajah. Pada sisi yang lain, banyak kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang subur, sehingga kerap dibuka, dikeringkan dan dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian. Baik sebagai lahan persawahan, lokasi pertambakan, maupun di Indonesia sebagai wilayah transmigrasi.¹²

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum, yaitu:

1. Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹³
2. Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁴
3. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan

¹² Wikipedia, *Lahan Basah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_basah#Beberapa_tipe_lahan_basah, Diakses 1 April 2017

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 3

¹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 111

hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁵

4. Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶
5. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁸

2. Faktor aparat penegak hukumnya.

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 15

¹⁶ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Bandung: Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm. 18

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.docudesk.com diakses pada tanggal 1 April 2017, hlm. 1

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 17-18

kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹⁹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁰

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²¹

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:²²

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang – ditambah;
- d. Yang macet – dilancarkan;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 19

²⁰ *Ibid*, hlm. 34

²¹ *Ibid*, hlm. 37

²² *Ibid*, hlm. 44

e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²³

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.²⁴

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 45

²⁴ *Ibid*, hlm. 56-57

²⁵ *Ibid*, hlm. 59-60

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu.²⁶

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 60

²⁷ *Ibid*, hlm. 63-64

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian ini, jenis penelitian adalah (*sosiolegal research*)²⁸ Penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*²⁹.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim umum pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, Pidana umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai.

²⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (eds). 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Penerbit. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal.177 Lihat Juga Sulistyowati Irianto. 2011. *Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal*. Badan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta. Hal.12.

²⁹*Ibid*, hlm. 175.

Dalam penentuan sampel terhadap responden dengan cara *probability random sampling*³⁰ dengan memilih secara acak terhadap aparat penegak hukum yang ada di Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yang menjadi sampel penelitian, yaitu di Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai yang menjadi tempat penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara.

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik Penelitian.

³⁰Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta h.177

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara kepada aparat Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara di bagian Reskrim tindak pidana pidana umum, Kejaksaan Negeri Amuntai di bagian pidana umum dan hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai.

Adapun pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pada kepustakaan terkait, arsip-arsip dan laporan berkala serta laporan tahunan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Analisis data menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, sehingga ditemukan karakteristik bentuk tindak pidana di bidang lahan basah, serta mengenai penegakan hukumnya. Kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Tindak Pidana dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Lingkungan Lahan Basah.

Berdasarkan teori hukum hukum dan pembangunan masyarakat yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972.³¹

Pembudidayaan ikan diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”.

³¹Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Ekonomi*, Denpasar : Makalah dalam rangka Seminar Pembangunan Hukum VIII, 14-18 Juli 2003, hlm.3

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah lahan basah diantaranya danau, sungai dan rawa, memiliki karakteristik tindak pidana yang unik yaitu tindak pidana illegal fising dengan menggunakan setruman untuk mendapatkan ikan, yang digunakan pada saat mencari ikan di danau, sungai dan rawa. Kejahatan ini dilihat mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup, karena pencarian ikan dengan menggunakan setruman listrik akan membuat punah bibit dan anak ikan, sehingga di masa akan datang, anak cucu kita, kemungkinan tidak mengenal lagi jenis ikan papuyu, haruan, sasapat, jelawat, lais, baung, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas Kalimantan. Oleh karena itu pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari dan untuk keberlanjutan pembangunan di masa akan datang, sebagai warisan bagi anak cucu.

Berdasarkan data sekunder yang di peroleh dari 3 (tiga) instansi yaitu di Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 : Tingkat Kejahatan Illegal Fising selama 5 (lima) Tahun

No	Nama Instansi	Tahun (Waktu kejadian)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kepolisian Resort HSU	2	6	6	2	4
2.	Kejaksaan Negeri Amuntai	2	6	6	3	3
3.	Pengadilan Negeri Amuntai	2	6	6	3	3

Sumber: Diolah kembali dari sumber data sekunder November 2017

Adapaun dilihat dari modus operandi tindak pidana penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan kecil. Dari beberapa kasus tersebut peralatan yang digunakan adalah jukung yang terbuat dari kayu ulin dengan dengan berbagai variasi panjang dan lebarnya berkisar 5 meter sampai 7 meter, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah merampas 13 buah jukung (sampan) bermesin dengan berbagai merek.

Bentuk tindak pidana *illegal fishing* dengan cara menyetrum ikan menggunakan mesin dilakukan para terdakwa melakukan kegiatan penyeteruman ikan dengan menggunakan alat strum berupa ginset yaitu dengan cara mesin ginset dihidupkan berarus listrik yang dihubungkan ke kapasitor untuk mengambil arus negatif dan arus positif, untuk arus negatif ditanamkan secara permanen di jukung/sampan/perahu, sedangkan arus positif dihubungkan ke halawit (stik yang terbuat dari bambu yang ujungnya diberi lingkaran besi dan diberi jaring dari nilon) yang diberi stop kontak (sakelar), apabila stik berupa halawit ditekan maka halawit tersebut teraliri arus listrik sehingga jika ada ikan di dalam air maka halawit langsung dimasukkan ke dalam air dan ikan akan terkena arus listrik/setrum dan ikan langsung pingsan lalu diserok/dimasukkan dengan stik halawit yang ada jaringnya tersebut setelah itu ikan dimasukkan ke dalam ember dengan hasil tangkapan ikan yang berjumlah berkilo gram, jenis ikan sepat siam, ikan jenis haruan atau ikan gabus, ikan lais, ikan papuyu, dan lain sebagainya yang merupakan jenis ikan air tawar.

Perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum berupa ginset yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain menyebabkan matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi

induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin sehingga matinya ikan berukuran kecil- kecil (dari benih sampai anak) dan jika penggunaan alat setrum dalam waktu lama dan berulang kali maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan lainnya pingsan sehingga mudah ditangkap disamping dapat menyebabkan terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan, juga dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan kurangnya pendapatan nelayan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum bertentangan dan dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dikarenakan perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum bertenaga ginset dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Penangkapan ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 yaitu :

“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di daerah sungai, danau panggang, maupun rawa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut UU perikanan) termasuk dalam kategori Nelayan Kecil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 yaitu :“Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)”. Meskipun termasuk nelayan kecil, jadi karakteristik dari tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tersebut adalah kejahatan yang dilakukan oleh

Nelayan Kecil, yang melakukan pencarian ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jadi tindak pidana ini terjadi karena pemenuhan hidup (ekonomi).

Perbuatan Nelayan kecil yang melakukan penangkapan dengan menggunakan alat setrum ataupun bahan kimia berupa potas dan lain-lain, merupakan tindak pidana perikanan, yaitu dalam Pasal 84 dan Pasal 100B UU Perikanan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Adapun unsur yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan yaitu:

- 1) Setiap Orang , yang dimaksud Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- 2) Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan; Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta- fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi.
- 3) Dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta- fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi.
- 4) Yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan yaitu : “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)”.

Kemudian Pasal 100B UU Perikanan yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Apabila Nelayan Kecil melakukan penangkapan untuk kegiatan Usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2), maka ketentuan Pasal 100C UU Perikanan menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Dengan demikian, karakteristik tindak pidana di lingkungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tindak pidana Perikanan (*Illegal Fising*) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan menggunakan Alat Setrum (beraliran listrik/Accu/genset) dengan transportasi jukung /perahu/sampan yang dilakukan di daerah aliran sungai, danau, dan

rawa. Tindak Pidana Perikanan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi sehari-hari.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal telah terjadi pelanggaran hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemafaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).³²

Melalui kepastian hukum akan tercipta perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang berujung pada ketertiban masyarakat. Selain mengharapkan kepastian, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Oleh karena hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai melalui penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Begitu juga dengan keadilan, maka di dalam penegakan hukum keadilan sangat diharapkan oleh masyarakat. Walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, namun di dalam penegakan hukum sangat dihindarkan adanya ketidakadilan karena pada prinsipnya hukum itu berlaku untuk semua masyarakat.³³

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara adalah melalui dua langkah, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan baik yang terorganisir maupun secara tatap muka

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 134

³³ *Ibid*, hlm. 134-135

langsung kepada setiap nelayan. Selain itu Kepolisian juga memasang spanduk-spanduk peringatan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang seperti dengan alat setrum, karena akan membahayakan nyawa dan tubuh pelaku sendiri atau orang lain dan akan mengganggu kelestarian hayati baik ikan-ikan maupun tumbuhan-tumbuhan air.

Langkah represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara adalah dengan mewujudkan tugas pokok kepolisian yang kedua yaitu penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dapat berupa penyelesaian di luar proses hukum ataupun melalui proses hukum hingga pengadilan. Upaya penyelesaian di luar proses hukum biasanya dilakukan dalam bentuk memberikan teguran atau peringatan khususnya bagi pelaku yang pemula. Konsep penyelesaian ini di dalam ilmu hukum pidana dapat dikatakan sebagai mediasi pidana melalui *restorative justice*.

Hukum positif Indonesia pada dasarnya setiap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:³⁴

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebuntuan-kebuntuan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya

c. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*)

Mediasi penal yang merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie/Subjectivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana tetapi lebih sebagai subyek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Langkah represif lainnya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara adalah dengan memproses pelaku melalui proses penyidikan sampai dinyatakan P21 (lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pada data di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

³⁴ Barda Nawawi arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 4

dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 terdapat 14 perkara dengan rincian seperti yang terdapat di tabel di bawah ini:

Tabel. 2.

Data Tindak Pidana Perikanan yang Telah Diputus Pengadilan

TAHUN/ JUMLAH KASUS	PELAKU	PUTUSAN/VONIS
2014 (2 Kasus)	ABAU Bin BADI	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
	ANTARI Bin BADRI	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan
2015 (8 Kasus)	ZAIRANOR Bin ANTUNG MARJANI	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan
	HASNAN BASUKI Bin ABAS	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan)

		- Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
	SARKANI Bin JAHRI	- Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan
	MAHLI Bin SUNI	- Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan
	MAHYUNG Bin HARUN	- Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan
	SAHRUNI Bin LAMRI	- Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
	SUDIN Bin SASI	- Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
	TAHAYANOR Bin ARPAH	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan
2016 (2 Kasus)	SARKANI Bin ALUI	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari
	MIRHAN Bin HAMSAN	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
2017 (2 Kasus)	BAIHAKI Bin AHMAD	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan
	RAHMATULLAH Bin IBERAHIM	<ul style="list-style-type: none"> - Bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dan dilakukan oleh nelayan kecil

		(Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 100B UU Perikanan) - Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan
--	--	--

Sumber: Data sekunder di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa kasus tindak pidana di bidang perikanan yang sering terjadi dan telah diputus yang berkekuatan hukum tetap adalah pelanggaran terhadap Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 100B UU No. 31 Tahun 2005 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Pelanggaran terhadap Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan ancaman pidananya menjadi ringan apabila kualifikasi pelakunya adalah nelayan kecil. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Dasar hukum ancamannya lebih ringan apabila dilakukan oleh nelayan kecil adalah Pasal 100B UU perikanan yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara terhadap tindak pidana Perikanan (illegal Fishing), dalam bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan melalui alat setrum dilakukan dalam bentuk preventif dan refresif. Upaya Preventif dengan cara sosialisasi kepada Masyarakat baik secara kolektif maupun individu, baik secara terorganisir maupun situasional di tempat kejadian. Upaya Refresif dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) melalui proses di luar peradilan dan (2) di dalam peradilan. Proses di luar peradilan dilakukan melalui mediasi pidana dengan dasar diskresi kepolisian, sedangkan melalui proses peradilan dilakukan dengan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Karakteristik tindak pidana di lingkungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tindak pidana Perikanan (*Illegal Fising*) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan menggunakan Alat Setrum (beraliran listrik/Accu/genset) dengan transportasi jukung /perahu/sampan yang dilakukan di daerah aliran sungai, danau, dan rawa. Tindak Pidana Perikanan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi sehari-hari.
2. Penegakan Hukum tindak pidana Bidang Lingkungan Lahan Basah, di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara terhadap tindak pidana Perikanan (*illegal Fishing*), dalam bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan melalui alat setrum dilakukan dalam bentuk preventif dan refresif. Upaya Preventif dengan cara sosialisasi kepada Masyarakat baik secara kolektif maupun individu, baik secara terorganisir maupun situasional di tempat kejadian. Upaya Refresif dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) melalui proses di luar peradilan dan (2) di dalam peradilan. Proses di luar peradilan dilakukan melalui mediasi pidana dengan dasar diskresi kepolisian, sedangkan melalui proses peradilan dilakukan dengan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan.

B. SARAN

1. Perlunya regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur jenis-jenis tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan maksud memenuhi kebutuhan sehari-hari, jenis tindak pidana cukup berupa pelanggaran saja

2. Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak hukum peraturan daerah lebih mengoptimalkan upaya preventif dalam menangani kasus penangkapan ikan yang menggunakan setrum melalui pendekatan restorative justice yang lebih mengutamakan asas kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Bandung: Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, www.docudesk.com

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/webbeta/frontend/Subjek/view/id/169#subjekViewTab3/accordion-daftar-subjek1>.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Conservation Tecnology Information, 2007. Wetlands : A Key Links in Watershed Management, Download Internet.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002

Pengenalan Lingkungan Lahan Basah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat . Februari 2015.
<https://plbfmipaunlam.wordpress.com/2015/02/27/lahan-basah-wetland/>. Diakses 31 Maret 2017.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2007

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2000

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1996

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Tresna.R, Mr, *Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Tiara Limited, 1959

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara#Luas_Wilayah.

Wikipedia, *Lahan Basah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_basah#Beberapa tipe lahan basah](https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_basah#Beberapa_tipe_lahan_basah),

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan